



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam kurun waktu masa baktinya selama 5 Tahun, Walikota Gorontalo selaku Pemerintah Kota Gorontalo wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan visi, misi, kebijakan dan program Walikota Gorontalo;
- b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Seri E);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo

- (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 107 Seri E);
31. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
6. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2019 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Gorontalo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2019.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 - 2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Satuan Kerja daerah adalah Organisasi/Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian pada lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lain-lain dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Gorontalo sesuai visi, misi dan program pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih sehingga seluruh upaya dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang disertai dengan program prioritas oleh masing-masing SKPD tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2027.
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014-2019.
- e. Menetapkan indikator kinerja SKPD dan indikator kinerja Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2014-2019.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Gorontalo periode 2014 – 2019.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN
PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

Pasal 6

Uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo


pada tanggal, 10 November 2014

WALIKOTA GORONTALO, 

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 10 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


DR. HI. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195703241977031003

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 3..

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam kurun waktu masa baktinya selama 5 Tahun, Walikota Gorontalo selaku Pemerintah Kota Gorontalo wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan visi, misi, kebijakan dan program Walikota Gorontalo;

Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2019.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR ..3